



PUTUSAN

Nomor 326 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Lung Melah, alamat Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Agustinus, S.H dan
2. Johny Fadly, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ AGUSTINUS & REKAN”, beralamat di Jln. KS Tubun Gang Jabalnor II RT 10 Nomor 72 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan :

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HAMZAH DAHLAN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Komplek Bandar Blok G, No. 7, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah warga dan sekaligus sebagai Kepala Desa pada desa Lung Melah yang ke 10, Desa Lung Melah berdiri sejak tahun 1955 hingga sekarang dengan Kepala Desa yang memimpin berturut-turut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Djuk Lah (1956-1962)
 2. Ing Hat (1963 - 1966)
 3. Ului Ajung (1966 - 1969)
 4. Irang Jalung (1969 - 1971)
 5. Kadjan Usat (1971 - 1983)
 6. Wan Liq (1983 - 1989)
 7. Ajang Ngau (tahun 1989 - 1999)
 8. Luhut Djuk (tahun 1999 - 2002)
 9. RJ Eliasar, SE (tahun 2002 - 2007)
 10. Lekan Ajang (tahun 2007 - sekarang)
- 2 Bahwa sejak dahulu, tapal batas antara desa Lung Melah dengan desa Marah Haloq ditetapkan oleh perangkat-perangkat desa dan tokoh-tokoh adat kedua desa berdasarkan tanda - tanda alam yang disepakati bahwa sungai Marah merupakan batas kedua desa, di sebelah kiri mudik sungai adalah masyarakat Dayak Kenyah (desa Lung Melah) dan disebelah kanan mudik sungai adalah masyarakat Haloq pindahan dari muara Ancalong (desa Marah Haloq) dan pada masa pemerintahan Djuk Lah tahun (1956-1962), masa pemerintahan Ing Hat (1963 - 1966), masa pemerintahan Ului Ajung tahun (1966-1969), masa pemerintahan Irang Djalung tahun (1969 - 1971), masa pemerintahan Kadjang Usat tahun (1971-1983) kedua desa kembali memperjelas tapal batas yang diletakkan di sungai Bakuh yang membujur seberang tanah Keltong (sebelah desa Lung Melah saat ini) dan tepat di kuburan muslimin desa Marah Haloq mengikuti pematang ke arah sungai Liuq.
- 3 Bahwa kemudian pada masa pemerintahan Adjang Ngau (kepala Desa Lung Melah) dan Jumri (Kepala Desa Marah Haloq) tahun 1989 - 1999, terjadi lagi perubahan batas yang kedua atas permintaan kepala desa Marah Haloq maka maka tapal batas kedua desa dipindah dari kuburan muslimin menuju arah jembatan gantung (sekarang) yang menghubungkan kedua desa ke arah Jalan Main Road eks PT. Ocean Timber Products (OTP) yang dipasang tepat di sebelah kiri muara jalan Main Road (di depan rumah Jalal) sekarang.
- 4 Bahwa dengan telah terpasangnya patok plang dan tapal batas tersebut, kedua kepala desa sama-sama sepakat walaupun hanya secara lisan yaitu sepanjang Jalan Main Road PT OTP sebelah kiri naik adalah wilayah kekuasaan desa Marah Kenya (Lung Melah) berbatasan dengan desa Benhes, Diak Lay dan desa Dabek. Sedangkan kanan naik sepanjang Jalan Main Road PT OTP adalah wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekuasaan desa Marah Haloq berbatasan dengan desa Benhes, Diak Lay dan Dabek di KM 27 (perkebunan percobaan PT TAD).
- 5 Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2009 penentuan tapal batas antara kedua desa tersebut oleh Tergugat diterbitkanlah surat keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/357/HK/VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat lagi dengan leluasa mengambil atau menikmati hasil hutan dari kawasan hutan yang dulunya menjadi wilayah dari Desa Penggugat (Desa Lung Melah) dan bahkan tanah bekas ladang/ belukar milik Penggugat tidak dapat dikerjakan lagi oleh Penggugat karena direbut/ diklaim oleh penduduk Desa Marah Haloq sebagai wilayah Desanya dengan mendasarkan kepada Keputusan Tata Usaha Negara Nomor:188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dengan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, uraian kejadian mana atau hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 6 Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tertanggal 15 Juli 2009, baru pada tanggal 21 Januari 2010 pada saat diadakan pertemuan di lokasi Jalan Loging KM. 25 yang menjadi jalan batas Desa, yang hadir pada saat itu adalah Desa Lung Melah, Desa Marah Haloq, Polsek Kecamatan Telen, Danramil Kecamatan Telen, dimana pada saat itulah Penggugat menerima foto copy surat Keputusan yang dimaksud dari pihak Desa Marah Haloq, sedangkan Surat Keputusan yang asli secara resmi sampai sekarang pihak Penggugat tidak pernah diberitahukan atau diberikan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 7 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/357/HK/VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur sangat merugikan pihak Penggugat sebagai warga masyarakat desa Lung Melah, karena tapal batas yang ditetapkan menurut surat keputusan Nomor 188.4. 45/357/HK/

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor:326 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur bukan pada tapal batas desa yang telah disepakati sebelumnya, akan tetapi masuk dalam wilayah kekuasaan desa Lung Melah, sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut, wilayah desa Lung Melah menjadi berkurang dan lebih sempit, sehingga sangat merugikan Penggugat karenanya sehingga pendapatan, lahan garapan dan hasil-hasil hutan lainnya juga ikut berkurang, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat mempunyai hak mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- 8 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/357/HK/VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4). Pada 1: “Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengujuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis dengan koridor tertentu“. Pada ayat 2 “Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apa bila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu“. Pada ayat (4) “Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- 9 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 88.445/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur adalah melanggar prosedur yang berlaku oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang : Penetapan dan Penegasan Batas Desa, sehingga Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur yang telah dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- 10 Bahwa demikian pula tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen



Kabupaten Kutai Timur adalah melampaui kewenangannya dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah azas kepastian hukum, oleh karena bunyi keputusan angka ke 4 yang menyatakan bahwa : " keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun adalah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/162/SJ tanggal 20 Januari 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa pada bagian BAB II point 4 huruf g yang berbunyi: " apabila terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah di desa diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah. Apabila penyelesaian dimaksud tidak mencapai kesepakatan Gubernur memfasilitasi penyelesaiannya " sehingga dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat seperti tersebut diatas memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

11 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen kabupaten Kutai Timur telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka oleh karenanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

12 Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang : Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur adalah merugikan Penggugat baik dalam kapasitas diri pribadi sebagai warga masyarakat Desa Lung Melah maupun sebagai Kepala Desa Lung Melah, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut diatas telah melampaui batas wewenang (sewenang-wenang) atau perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, mohon supaya dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa oleh karena ada kekhawatiran bagi Penggugat dimana dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara nomor: 188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, oleh karena hak-hak Penggugat terutama terhadap hak atas tanah (belukar) dan semua hasil-hasil hutan yang seharusnya bisa dikelola serta dinikmati oleh Penggugat akan diambil atau dikuasai sepenuhnya oleh warga masyarakat dari Desa Marah Haloq sehingga menimbulkan kemungkinan bagi warga masyarakat dari kedua Desa, baik warga masyarakat Desa Marah Haloq maupun warga masyarakat Desa Lung Melah terjadi bentrok fisik dilapangan berkaitan dengan melakukan aktifitas dilapangan disekitar tapal batas kedua Desa, maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan/administrasi Keputusan Tergugat Nomor: 188.4-45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara Samarinda memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi atas keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Muara Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Muara Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa jika dilihat surat gugatan Penggugat pada bagian identitas para pihak khususnya identitas Penggugat atau pada bagian komparasi para pihak khususnya Penggugat. Telah nyata dan jelas tersebut: LEKAN AJANG, WNI, PEKERJAAN KEPALA DESA LUNG MELAH, KECAMATAN TELAN KABUPATEN KUTAI TIMUR (cursor dari Kuasa Tergugat) ;
- 2 Bahwa dalam identitas Penggugat tidak jelas Penggugat bertindak untuk person (pribadi), dengan demikian maka Penggugat dalam sengketa Nomor: 10/G/2010/PTUN.SMD adalah LEKAN AJANG DALAM KAPASITAS SEBAGAI KEPALA DESA ;
- 3 Bahwa dengan melakukan interpretasi secara sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 53 ayat (1) lebih khusus lagi penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN secara normatif yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang (person) atau badan hukum perdata (*recht person*) berlawanan dengan badan atau pejabat tata usaha Negara ;
- 4 Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut Lekan Ajang dalam Kapasitas sebagai Kepala Desa Lung Melah tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat, dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu unsur sengketa tata usaha Negara adalah subyek pihak penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ;
- 5 Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/357/HK/VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telan Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
- 6 Bahwa unsur-unsur (Konprehensi) Suatu KTUN dalam pasal 1 angka 9 adalah bersifat kumulatif bukan alternatif dengan demikian harus terpenuhi semua unsur baru bisa dikualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
- 7 Bahwa salah satu unsur dari suatu KTUN menurut Pasal 1 angka 9 adalah sifat INDIVIDUAL. Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/357/HK1VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi unsur

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDIVIDUAL oleh karena dari alamat yang dituju (adressat) dari obyek sengketa tidak ditujukan kepada individual akan tetapi ditujukan kepada umum siapa saja ;

- 8 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur individual dari obyek sengketa maka unsur menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata menjadi tidak terpenuhi pula ;
- 9 Bahwa dengan menunjuk kepada argumentasi pada angka 7 dan 8 tersebut diatas, kepentingan yang dirugikan atas keluarnya obyek sengketa terhadap Penggugat adalah tidak ada. Bukankah untuk menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan (*waar geen belang geen actie/poin't d interet poin't d action/ no interest no action*), lebih khusus lagi didalam diktum kedua obyek sengketa dan nyata dikatakan "Hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada pada saat ditetapkannya keputusan ini tetap diakui keberadaannya" ;
- 10 Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 Penggugat menyebut diri sebagai warga negara dan sekaligus sebagai Kepala Desa pada Desa Lung Melah, dengan demikian dari rangkaian kalimat tersebut dengan adanya frasa warga Negara dan kepala desa Penggugat bertindak dalam dua kualitas. Bahwa sebagaimana telah diargumentasikan diatas dengan melakukan interpretasi atas ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya secara normatif hanya ada satu kualitas Penggugat yaitu orang atau badan hukum perdata, tidak bisa bertindak atas dua kualitas kepentingan, apalagi kepentingan pribadi dibawa atas kepentingan jabatan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 24/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 16 Juni 2011 ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 10/G/2010/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Agustus 2011 ;

Bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat tersebut pada tanggal 9 Agustus 2011 telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Tergugat tetapi tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa ; “ *bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banding a quo* “, sedangkan dalam tingkat banding adalah mengadili ulang baik mengenai fakta-fakta hukum (*Judex Facti*) maupun mengenai penerapan hukum.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengadili perkara *a quo*, baik pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta hukum (*Judex Facti*), maupun mengenai penerapan hukumnya, dan oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*on orde gemotiverd*) sehingga tidak mencerminkan atau tidak melahirkan rasa keadilan dalam masyarakat, maka oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan dalam tingkat kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, dimana obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sangat merugikan Penggugat secara pribadi, dimana akibat terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengakibatkan hak Penggugat berupa tanah garapan yang tadinya terletak dalam wilayah Desa Lung Melah kemudian diganggu oleh warga masyarakat Desa Marah Haloq sebagai akibat adanya perubahan batas desa yang dimaksud ;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006, dimana pada ayat (1) ditentukan bahwa ; penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengujuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis dengan koridor tertentu. Pada ayat (2) ditentukan bahwa pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu. Pada ayat (4) ditentukan bahwa setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Sedangkan dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, ternyata tidak dipenuhi tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006, maka oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan yang berlaku umum, sehingga mengikat semua warga ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LEKAN AJANG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LEKAN AJANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd/.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.